

## **SOP PENGELOLAAN SIMPAW ANGGOTA DPRD**

**2022**

**KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**ABSTRAKSI :** bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86); PKPU Nomor 16 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); PKPU Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020;

**Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2022 diatur tentang:**

**Menetapkan perubahan atas Standard Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2022.

- Lampiran 2 halaman.